

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TIDAK DIATURNYA BATAS PERIODESASI ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA

Moh. Ahsin Nawail, Ahmad Siboy, Nofi Sri Utami

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail : 22201021022@unisma.ac.id

ABSTRACT

The amendment to the 1945 Constitution strengthened legislative authority as a corrective to the previously weak role of the DPR. However, the amendment did not explicitly impose term limits for members of the legislature. Under Law No. 17 of 2014 (the MD3 Law), the phrase stating that a term “ends when the new members take the oath/pledge” should be understood as ending the tenure of the incumbent members and replacing them with newly inaugurated members. In practice, however, this phrase is often interpreted as the start of a “new term,” which allows incumbents to run for office repeatedly without any limit. This study examines: (1) how legislative term periods are regulated in Indonesia; and (2) the implications of the absence of term limits for members of the DPR. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds that the regulation of legislative tenure is open to multiple interpretations and does not adopt term limits, which is arguably inconsistent with Indonesia’s rule-of-law principle. The implications include constrained elite circulation, potential abuse of power, declining legislative quality, and weakened public representation in parliament.

Keywords: *Indonesia as a State of Law; Legislative Institution; Limitation of Term of Office.*

ABSTRAK

Amandemen UUD 1945 memperkuat kewenangan legislatif sebagai koreksi atas lemahnya fungsi DPR pada era sebelumnya. Namun, amandemen tersebut belum secara tegas membatasi periodesasi masa jabatan anggota legislatif. Dalam UU No. 17 Tahun 2014 (UU MD3), frasa masa jabatan “berakhir pada saat anggota baru mengucapkan sumpah/janji” seharusnya dimaknai sebagai berakhirnya jabatan anggota lama dan penggantian oleh anggota baru. Akan tetapi, dalam praktik frasa ini kerap ditafsirkan sebagai periode baru yang membuka peluang pencalonan berulang tanpa batas. Penelitian ini mengkaji: (1) bagaimana pengaturan periodesasi masa jabatan anggota legislatif di Indonesia; dan (2) apa implikasi ketiadaan pembatasan periodesasi bagi DPR. Dengan kajian normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian menemukan adanya multi-tafsir dan ketiadaan pembatasan periodesasi yang kurang selaras dengan prinsip negara hukum. Implikasinya meliputi terhambatnya sirkulasi elit, potensi penyalahgunaan kekuasaan, penurunan kualitas legislasi, dan melemahnya keterwakilan masyarakat.

Kata Kunci: Indonesia Negara Hukum; Lembaga Legislatif; Pembatasan Periodesasi Masa Jabatan.

PENDAHULUAN

Indonesia sejak merdeka telah menyatakan sebagai negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan melalui Amandemen Ketiga yang disahkan 10 November 2001 secara tegas disebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Para ahli telah memberikan pengertian negara hukum. R. Soepomo misalnya memberikan pengertian bahwa negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara.¹

Indonesia melakukan pembatasan dalam pengelolaan internal kekuasaan negara dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara ke dalam beberapa fungsi yang berbeda, yaitu; (I) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; (II) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; (III) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.² Pemisahan kekuasaan (*sparation of power*) memiliki sifat membedakan fungsi-fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini legislator membuat aturan, eksekutor melaksanakan, dan pengadilan menyelesaikan konflik atau perselisihan dengan menerapkan aturan dan melaksanakan norma aturan untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan tersebut.

Prinsip *checks and balandces* dianggap paling penting dalam konsep pemisahan kekuasaan, di mana pada setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuasaan cabang yang lain. Adanya saling kontrol antara cabang kekuasaan dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ tersebut.

Orde baru menjadi masa dimana penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau otoritarianisme terjadi, hal ini setidaknya dipicu oleh dua hal, yaitu kekuasaan yang besar dan tidak adanya pembatasan kekuasaan. Tidak adanya pembatasan kekuasaan menjadi peluang bagi kekuasaan untuk melakukan tindakan tanpa dasar hukum, sehingga kekuasaan yang tanpa batas jelas akan melahirkan kekuasaan yang absolut.

Pasca amandemen kekuasaan eksekutif dibatasi perodesasinya melalui Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi bahwa presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama selama 1 (satu) periode, artinya masa jabatan presiden hanya dapat dijabat maksimal 2 periode atau 10 tahun. Sepirint pasca orde baru adalah semangat pembatasan kekuasaan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi dari era sebelumnya yang cenderung kekuasaan tidak terbatas. Fokus amandemen pertama adalah membatasi kekuasaan eksekutif dan menambah kewenangan legislatif, penambahan kewenangan lembaga legislatif dilakukan karena sebelumnya kedudukan legislatif dinilai lemah.

Namun disamping dilakukan penambahan kewenangan saat amandemen, upaya untuk memberlakukan pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif luput dari perhatian amandemen. Mengenai masa jabatana anggota legislatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

¹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 1 ed, (Malang: Setara Press, 2015), 23.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 7 ed, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 283

Pasal 76 ayat (4), 252 ayat (5), 318 ayat (4), 367 ayat ayat (4). Dalam Pasal tersebut pada pokoknya penyebut bahwa masa jabatan anggota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota baru mengucapkan sumpah/janji. Makna pasal ini mengandung bahwa jabatan anggota lama secara otomatis berakhir dan digantikan anggota baru, namun selama ini makna pasal tersebut ditafsirkan bahwa anggota lama boleh menjabat kembali. Sehingga makna jabatan anggota lama berakhir dan digantikan oleh anggota baru ditafsir sebagai periode baru, padahal jelas pasal *a quo* menyebut “anggota baru” bukan bukan “periode baru”. Sehingga tafsir demikian mengarah pada tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita rumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian dan penelitian kita: 1) Bagaimana pengaturan periodisasi masa jabatan anggota legislatif di Indonesia, dan 2) Apa implikasi dari tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan DPR. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.³ kegiatan penelitian hukum memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran koheren, yang merujuk pada upaya untuk menemukan nilai-nilai atau aturan yang menjadi acuan untuk analisis secara aksiologis.⁴

Peneliti menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), serta menggunakan bahan primer yang berasal dari peraturan perundang-undang yang berkaitan, bahan skunder yang berasal dari literatur hukum, dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah pertama, searching. Kedua, lembaga negara. Ketiga, pengelompokkan atau klasifikasi berdasarkan sub pembahasan dari isu hukum yang diteliti. Keempat, *focus group discussion*.⁵ Analisis bahan hukum dilakukan untuk mengkaji, memahami, menafsirkan dan menerapkan hukum guna untuk memecahkan akar permasalahan yang terkandung dalam rumusan masalah.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif di Indonesia

Pemberlakuan masa jabatan 5 (lima) tahun anggota legislatif merujuk pada Ketentuan amandemen UUD 1945 Pasal 22E yang pada pokoknya menegaskan pelaksanaan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.⁶ Sejak kemerdekaan, ketentuan mengenai pelaksanaan pemilu menjadi dasar masa jabatan anggota legislatif. Dengan

³ Ahmad Siboy, *Aktualisasi Penelitian Hukum*, 1 ed. (Malang: LitNus, 2024), 4.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 33.

⁵ Ahmad Siboy, *Aktualisasi Penelitian Hukum*, 1 ed. (Malang: LitNus, 2024), 93-94.

⁶ Mimi Kartika, “Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam UU MD3 Dipersoalkan,” Mkri.id, 3 Desember 2024, <https://www.mkri.id/berita/ketiadaan-pembatasan-masa-jabatan-anggota-legislatif-dalam-uu-md3-dipersoalkan-21910>.

demikian, ketentuan yang sekarang termaktub dalam UU mengenai masa jabatan anggota legislatif hanya mengatur mengenai masa jabatan anggota legislatif.

Pengaturan masa jabatan anggota legislatif selama 5 (lima) tahun ini memberikan manifestasi dari prinsip demokrasi perwakilan yang menekankan keseimbangan antara stabilitas pemerintah dan sirkulasi kekuasaan. Karena jabatan yang teramat singkat akan berimplikasi pada konsistensi pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah, sedangkan masa jabatan yang terlalu panjang atau lama dapat mengurangi akuntabilitas para wakil rakyat. Hal demikian dimaksudkan agar terdapat keseimbangan dan mencegah adanya monopoli kekuasaan yang berimplikasi pada penyalahgunaan kekuasaan.

Masa jabatan anggota legislatif berbeda dengan masa jabatan Presiden (eksekutif) yang secara eksplisit membatasi masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode, artinya pasca amandemen kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden hanya dimungkinkan dijabat selama maksimal 2 (dua) periode baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Sedangkan masa jabatan anggota legislatif sebagaimana termaktub didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pasal 76 ayat (4), menyatakan “masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji”. Pasal 252 ayat (5), berbunyi “masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji”. Pasal 318 ayat (4), berbunyi “masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji”. Pasal 367 ayat (4), berbunyi “masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji”.

Bunyi pasal *a quo* hanya mengadopsi pembatasan kurun waktu, yaitu kapan jabatan bermula dan berakhir. Dalam hal ini juga mengalami perbedaan penalaran dalam frasa “anggota baru”, secara implisit mengandung makna bahwa anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang lama tidak dapat menjadi anggota baru, karena bunyi Pasal tersebut menyebut masa jabatan adalah 5 (lima) tahun yang berakhir pada saat anggota baru mengucapkan sumpah/janji, artinya masa jabatan anggota yang lama berakhir secara otomatis dan akan digantikan oleh anggota yang baru, dan dengan demikian anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan. Pasal *a quo* secara tegas menyebut “anggota baru” bukan “periode baru”. Namun dalam praktek/kenyataan yang terjadi adalah bunyi pasal tersebut di tafsirkan berbeda, yaitu Pasal-Pasal tersebut justru dipahami tidak membatasi berapa kali anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat menduduki jabatannya, sehingga anggota-anggota

tersebut selamanya dapat menduduki jabatan tersebut sepanjang mencalonkan kembali dan dipilih dalam proses pemilihan. Keadaan demikian telah menimbulkan multi tafsir atau open interpretasi (*vatique of norm*) dimana suatu peraturan perundang-undangan mengandung kesalahan penerapan, dan inkonsistensi. Selain itu, Pasal *a quo* tidak mengadopsi pembatasan periodisasi sehingga ketentuan dalam UU tersebut mengarah pada “tidak ada pembatasan periodisasi masa jabatan” sehingga mengalami *incompleti norm*.

Pasal tersebut secara tidak langsung tidak memiliki kepastian hukum, karena telah menimbulkan multi tafsir dan mengalami *uncompleti norm*. Karena pada hakikanya kepastian hukum melindungi para pihak dari tipu daya dan kekaburan, apabila hukum ditafsirkan sesuka hati. Maka hukum kehilangan wataknya sebagai pelindung dan berubah menjadi alat penindasan.⁷ Dengan demikian pasal tersebut seyogyanya dipertegas untuk mencegah adanya multi interpretasi yang menguntungkan kelompok tertentu, misalnya ditulis secara eksplisit “dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”, sehingga apabila diatur secara jelas potensi untuk open interpretasi dimungkinkan tidak ada, hal ini juga sejalan dengan semangat *modern constitutional state* yang menjadi ciri negara hukum (*the rule of law* atau *rechtsstaat*) ditandai dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Berdasarkan persentase komposisi anggota Parlemen 2019-2024 (50,26% atau 298 anggota petahana dan 49,74% atau 286 adalah anggota baru)⁸ dan periode 2024-2029 (307 anggota petahana dan 273 adalah anggota baru).⁹ Data ini menunjukkan bahwa dominasi petahana di parlemen terus berlanjut. Apabila ketentuan mengenai masa jabatan anggota legislatif tersebut tidak ditegaskan mengenai pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif, maka petahana akan selalu mencalonkan diri atau bahkan mewarisi kekuasaannya pada keluarga atau kelompoknya. Hal demikian dapat terjadi sepanjang ketentuan mengenai masa jabatan anggota legislatif tersebut tidak dipertegas, sebab dalam proses pemilihan umum caleg, yang memiliki peran sentral menentukan siapa yang akan dicalonkan sebagai caleg adalah partai politik.

Dengan semikian, petahana yang memiliki akses lebih kepada partai akan lebih besar potensi untuk melakukan negosiasi politik terhadap elit partai. Hubungan kekerabatan ini mengakibatkan persaingan yang tidak seimbang, karena hubungan petahana dengan elit dalam memperluas wilayah kekuasaannya akan mempersempit

⁷ M. Khusnul Khuluq, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum: Mana yang harus didahulukan,” *Marinews.mahkamahagung.go.id*, 30 Juli 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum>.

⁸ Imanuel Gilang Krisjanuar, “Ini Komposisi Anggota DPR dan DPD 2019-2024,” *Kompas.tv*, 1 Oktober 2019, <https://www.kompas.tv/nasional/55756/ini-komposisi-anggota-dpr-dan-dpd-2019-2024>.

⁹ Arn/Isn, “Fakta-fakta Menarik DPR Periode 2024-2029,” *Cnnindonesia.com*, 1 Oktober 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241001114304-32-1150281/fakta-fakta-menarik-dpr-periode-2024-2029/amp>.

kesempatan bagi warga negara secara luas. Berdasarkan konsep *fairness* oleh John Rawls, yaitu orang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya harus memperoleh posisi yang sama pada saat memulai kompetisi.¹⁰ Maka dari itu, hukum menjadi instrumen yang ideal untuk memastikan bahwa hak untuk terlibat dalam pemerintahan khususnya dalam proses pencalonan dapat berjalan dengan seimbang tanpa anasir-anasir kekerabatan.

Dalam konteks pemilihan legislatif, Pasal mengenai masa jabatan anggota legislatif sebagaimana dijelaskan sebelumnya menjadi norma yang tidak memberikan kepastian dan keseimbangan dalam proses pencalonan, bahkan memiliki tendensi untuk menghambat atau mempersempit warga negara secara luas berpartisipasi sebagai caleg. Karena norma *a quo* open interpretatif, sehingga anggota lama atau petahana dapat berulang kali mencalonkan bahkan memperluas wilayah kekuasaannya, karena pasal tersebut mengarah pada tidak adanya pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif. Dalam rangka untuk mencegah peluang dinasti politik atau dominasi kekuasaan oleh satu orang atau kelompok tertentu, maka ketentuan mengenai masa jabatan anggota legislatif harus segera dipertegas dan membatasi perodesasi masa jabatan anggota legislatif untuk memastikan tidak adanya demokrasi oligarki.

Pasal *a quo* mengenai masa jabatan legislatif tersebut sudah pernah diajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi, tetapi MK melalui Putusan Nomor 157/PUU-XXII/2024 memutuskan Menolak untuk seluruhnya. Berdasarkan berita acara yang dikeluarkan MK, Mahkamah berpandangan bahwa hingga saat ini belum terdapat perkembangan dan kebutuhan baru serta alasan yang kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendirian berkenaan dengan isu konstitusional pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif. Mahkamah selanjutnya menjelaskan, bahwa jabatan presiden bersifat tunggal sedangkan jabatan legislatif bersifat kolektif.¹¹ Berdasarkan Putusan dan pendapat Mahkamah tersebut, maka mahkamah secara tidak langsung membuka ruang terhadap orang atau kelompok yang diuntungkan dalam pasal *a quo* meskipun materi muatan dalam pasal-pasal tersebut belum dapat mencerminkan supremasi hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena materi muatan pasal tersebut belum dapat mencegah kekuasaan absolut atau penyalahgunaan kekuasaan, dan belum dapat membawa pada tujuan ideal yang di cita-citakan dalam negara hukum, yaitu keadilan bagi semua orang.

Selanjutnya mengenai masa jabatan legislatif yang menurut mahkamah bersifat kolektif sehingga tidak dimungkinkan disalahgunakan untuk menguntungkan diri atau kelompoknya. Kedudukan lembaga legislatif yang bersifat kolektif kolegial tidak serta merta menjadi alasan pembenar untuk memberikan perbedaan atau pengecualian

¹⁰ Shanti Dwi Kartika, "Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti dalam UU Pilkada," *Info Hukum Singkat* 7, no 14 (Juli 2015): 2, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-14-II-P3DI-Juli-2015-41.

¹¹ Nawir Arsyad Akbar, "Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Tidak Diperlukan," *Mkri.id*, 2 Januari 2025, <https://www.mkri.id/berita/periodisasi-masa-jabatan-anggota-legislatif-tidak-diperlukan-22009>.

pembatasan masa jabatan dari lembaga *elected official* lainnya, anggota legislatif memiliki kekuasaan atau kewenangan yang besar pasca amandemen (*legislative heavy*) dan tentu memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan kebijakan atau membentuk UU, hampir semua jabatan kenegaraan saat ini harus melibatkan legislatif, baik dalam pengangkatan pejabat negara, pengujian, memberi pertimbangan, maupun menyetujui. Maka bukan tidak mungkin untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi, dan *autocratic legalism*.

Lembaga Legislatif sebagai salah satu jabatan *elected official* yang tidak memiliki batas perodesi masa jabatan, dapat berimplikasi pada sempitnya hak bagi warga negara untuk mencalonkan atau menjabat sebagai anggota legislatif serta kedudukan yang tidak sama dalam proses pencalonan, maka hal demikian dimungkinkan dapat bertentangan dengan ketentuan Pasal 23D ayat (1) bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum”. Pada hakikatnya implementasi Pasal masa jabatan anggota legislatif tidak memberikan jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil kepada warga negara untuk menduduki jabatan legislatif, karena kontruksi hukum yang dibangun dalam pasal tersebut melegitimasi anggota lama menjabat kembali dalam jabatan yang sama.

Pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif akan menjadi permulaan bagi kelompok-kelompok yang haknya sulit untuk dicapai disebabkan anggota lama yang menjabat berulang kali. Artinya pembatasan ini dimaksudkan untuk membatasi hak petahana menjabat lebih lama dan membuka lebar untuk warga negara menggunakan haknya dalam menduduki jabatan legislatif. Penggunaan pembatasan perodesasi tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi hak warga negara untuk memilih dan dipilih, tetapi untuk mencegah anggota legislatif menjabat begitu lama dan menghambat sirkulasi parlemen. Sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2), mengenai hak dan kebebasan setiap individu dibatasi dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain agar tercipta keadilan, dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum demi berjalannya demokrasi di negara Indonesia.¹² Dengan demikian pembatasan ini dilakukan tidak bertentangan dengan hak warga negara untuk memilih dan dipilih, karena melalui penjelasan Pasal tersebut menegaskan bahwa hak dan kebebasan individu tidak berlaku bebas, namun dibatasi melalui undang-undang demi hak dan kebebasan orang lain untuk diakui dan dihormati. Maka ketentuan *a quo* yang memiliki tendensi nilai keberlakuan yang melindungi kepentingan kelompok tertentu, sehingga asas kebermanfaatan hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Kondisi tersebut telah mengakibatkan nilai keberlakuan norma tersebut tidak efektif untuk semua warga negara, dengan demikian suatu aturan normatif kehilangan validitasnya ketika realitas tidak lagi sesuai dengannya atau paling tidak pada tingkatan tertentu. Maka validitas

¹² *Ibid.*

suatu aturan hukum tergantung pada kesesuaiannya dengan realitas, yaitu pada keberlakuan.¹³

Maka berdasarkan uraian tersebut, norma masa jabatan legislatif sangat penting untuk dilakukan pembatasan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, suatu jabatan publik adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwenlijk-ambt*). Maka dari itu, lembaga kekuasaan legislatif sebagai lembaga kepercayaan harus membuka kesempatan yang sama untuk semua warga negara dengan cara melakukan pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif, sehingga memungkinkan untuk sebanyak-banyaknya warga negara untuk berpartisipasi atau terlibat dalam jabatan publik tersebut.

Negara Filipina menjadi salah satu negara yang melakukan pembatasan perodesasi masa jabatan terhadap anggota legislatifnya, yaitu meliputi anggota Senator dan DPR Filipina. Konstitusi Republik Filipina 1987 mengatur pembatasan perodesasi masa jabatan senator dan Dewan Perwakilan Rakyat, dasar hukum nya ada di Pasal VI Bagian 4, yaitu “masa jabatan senator selama enam (6) tahun dan batas periode seorang senator tidak boleh menjabat lebih dari dua (2) periode berturut-turut”. Artinya seorang senator tidak boleh mecalonkan kembali setelah menjabat dua periode berturut-turut, dan diperbolehkan kembali mecalonkan diri setelah jeda satu periode. Untuk dasar hukum masa jabatan dan batas periode DPR diatur dalam Pasal VI Bagian 7, yaitu “masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama tiga (3) tahun dan batas periode seorang anggota DPR tidak boleh menjabat lebih dari tiga (3) periode berturut-turut”. Dengan demikian seorang DPR tidak boleh mencalonkan kembali setelah menjabat tiga periode berturut-turut, dan diperbolehkan kembali mencalonkan diri setelah jeda satu periode. pembatasan demikian dilakukan filipina terhadap senator dan DPR untuk memastikan adanya regenerasi kepemimpinan di badan legislatif dan mencegah sentralisasi kekuasaan personal yang mengakibatkan pada dominasi politik dinasti.

Selanjutnya adalah Negara Kosta Rika, negara ini juga menjadi salah satu negara yang melakukan pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatifnya. Pembatasan tersebut diatur dalam hasil amandemen Konstitusi Costa Rika 1949 (*Constitucion Politica De La Republica De Costa Rica*), Pasal 107 yang pada pokoknya berbunyi “Anggota DPR menjabat selama empat tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya” atau (*los diputados duraran e sus cargos cuatro anos y no podran ser reelectos en forma sucesiva*). Pasal ini secara tegas membatasi perodesasi masa jabatan legislatif costa rika, hal ini dilakukan untuk mencegah politisi yang sama mendominasi legislatif secara terus menerus, memastika adanya sirkulasi wakil rakyat, meningkatkan akuntabilitas, mengurangi resiko korupsi dan patronase.

¹³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, 3 ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 96.

Sebenarnya ada beberapa negara yang melakukan pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif selain dari dua negara yang dibahas sebelumnya, meskipun dengan konsep pembatasan yang berbeda. Namun yang menjadi poin penting adalah, bagaimana pemberlakuan pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif di setiap negara memiliki spirit yang hampir sama. Yaitu pemberlakuan pembatasan perodesasi anggota legislatif tersebut diantaranya adalah, untuk memastikan adanya sirkulasi elit parlemen, menghindari konsentrasi kekuasaan di satu politisi atau kelompok tertentu, memastikan tidak adanya kekuasaan tanpa batas, mengurangi resiko penyalahgunaan kekuasaan, meminimalisir korupsi, memastikan adanya regenerasi untuk demokrasi yang lebih sehat. Sehingga dengan adanya pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif, potensi untuk melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) sangat kecil. Maka dari itu, pembatasan dapat dilakukan dengan hukum yang tegas dan tidak multi tafsir untuk menghindari adanya penafsiran yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, sehingga dapat dipastikan bahwa hukum diatas kekuasaan absolut.

B. Implikasi Dari Tidak Adanya Pembatasan Perodesasi Masa Jabatan Anggota DPR

Bahwa dengan adanya multi interpretasi dalam muatan pasal tersebut telah mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, bahkan mengarah pada tidak adanya pembatasan masa jabatan. Hal ini meningkatkan resiko terjadinya konsentrasi kekuasaan ditangan segelintir orang atau kelompok yang berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan membuka celah praktik korupsi. Dari data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2004 hingga Juli 2023 menyebutkan, sebanyak 344 kasus Korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD. Jumlah ini terbanyak ketiga, dibawah kasus korupsi yang menjerat kalangan swasta (399 kasus) dan pejabat eselon I-IV (349 kasus).¹⁴ Disisi lain, berdasarkan data dari KPK, terdapat 65 anggota DPR dari Periode 1999-2019 yang telah diproses hukum oleh KPK. Dari jumlah itu, 30 orang terpilih sebagai wakil rakyat tidak hanya sekali. Berdasarkan survei *Global Corruption Barometer* pada tahun 2020 oleh *Transparency Internasional* Indonesia yang menyebutkan bahwa DPR merupakan lembaga terkorp di indonesia.¹⁵ Dengan demikian, sepanjang kekuasaan masa jabatan tidak dibatasi melalui hukum yang tegas maka potensi untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan akan terbuka lebar.

Praktek politik dinasti di lingkaran DPR terlihat tidak sedikit, Peneliti Pusat Riset Politik, BRIN, Firman Noor mengatakan, banyak dinasti politik DPR-RI periode 2024-2029 menjadi tanda demokrasi mengalami kemunduran. Apabila politik dinasti dikaitkan dengan kondisi demokrasi indonesia, maka akan semakin berkaitan bahwa

¹⁴ AclC, "Beberapa Kasus Korupsi di DPR dan Dampaknya," Pusat Edukasi Antikorupsi, 8 Oktober 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>.

¹⁵ Ryn/Bmw, "Survei TII: DPR Lembaga Paling Korup," Cnnindonesia.com, 4 Desember 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204075231-32-577831/survei-tii-dpr-lembaga-paling-korup>.

yang sekarang terjadi sumber-sumber kekuasaan terpusat di segelintir orang, sehingga kekuasaan dijadikan akses untuk akumulasi kekuasaan dan kekayaan.¹⁶ Maka berbahaya apabila kekuasaan dijadikan instrumen untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu, seperti kekuasaan yang dijalankan untuk publik berubah menjadi kepentingan privat. Sebuah adagium yang pada pokoknya berbunyi *potentia non est nisi ed bonum* yang berarti, kekuasaan diberikan untuk kebaikan publik. Dari data diatas dapat diketahui bahwa praktek politik dinasti mereduksi demokrasi yang substansial, maka tidak etis apabila parlemen yang sejatinya adalah lembaga perwakilan yang berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan warga negara, membuat undang-undang, dan mengawasi pemerintah justru difungsikan untuk memenuhi kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

Berdasarkan hasil riset Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) mencatat terdapat 79 dari 580 anggota parlemen memiliki kekerabatan dengan pejabat lainnya, jumlah tersebut belum termasuk penelusuran lebih dalam seperti riwayat pekerjaan, proyek yang sama, ataupun kekerabatan yang jauh. Didalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, tidak secara eksplisit larangan anggota legislatif yang memiliki kerabat atau keluarga sesama pejabat. Dalam konteks pengaturan Pilkada pernah dilakukan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, namun turbulensi politik saat itu menghanyutkan keinginan untuk mempertahankan regulasi tersebut.¹⁷ dengan demikian gejolak untuk memperbaiki tatanan demokrasi melalui hukum harus terbentur dengan dinamika kekuasaan yang sangat besar. Maka hal ini relevan dengan apa yang dekemukakan oleh Mahfud MD, bahwa hukum adalah produk politik, tergantung konfigurasi politik, jika politiknya demokratis, maka hukumnya pasti responsif. Jika politiknya otoriter atau sekarang bisa oligarki pasti hukumnya konservatif atau ortodoks.¹⁸ Dari penjelasan ini dapat diketahui bagaimana kondisi demokrasi indonesia, karena jelas apabila politik berjalan secara demokratis maka akan menghendaki perubahan hukum demi kepentingan publik.

Indonesia Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia menyebut bahwa praktek politik dinasti berpotensi besar untuk melakukan korupsi, contoh diantaranya ialah “di banten

¹⁶ Rio Jayusman, “Banyak Dinasti Politik di DPR, Peneliti BRIN: Tanda Regresi Demokrasi,” Wantimpres.go.id, 3 Oktober 2024, <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/banyak-dinasti-politik-di-dpr-peneliti-brin-tanda-regresi-demokrasi>.

¹⁷ Gusti Grehenson, “Kata Pakar Ugm Soal Kuatnya Dinasti Politik di Kursi DPR RI,” Ugm.ac.id, 14 Oktober 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/kata-pakar-ugm-soal-kuat-dinasti-politik-di-kursi-dpr-ri>.

¹⁸ Rizky Adha Mahendra, “Mahfud Bicara Hukum Dengan Politik, Apa Maksudnya,” Newsdetik.com, 15 Januari 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7142210/mahfud-bicara-hukum-kalah-dengan-politik-apa-maksudnya>.

kasus korupsi Ratu Atut dan adiknya Chaeri Wardana pada 2013, di bangkalan kasus Fuad Amin Imron 2014, di kutai kartanegara kasus korupsi Syauckani Hasan di 2010 yang kemudian digantikan anaknya yang pada 2017 juga kena kasus korupsi, selanjutnya di di kutai timur kasus korupsi bupati dan istrinya pada tahun 2020, dan yang mutakhir kasus korupsi dinasti Limpo. ICW juga mengungkapkan bahwa 354 anggota DPR 2024-2029 terindikasi memiliki afiliasi dengan jaringan bisnis, dengan persentase 60% dari anggota keseluruhan, meningkat dari periode sebelumnya yang ada di angka 55% berdasarkan data Marepus Corner.¹⁹ Berdasarkan data tersebut jelas bahwa sejauh ini sirkulasi kekuasaan berputar atau diwariskan dilingkaran kelompok atau keluarga tertentu, seyogyanya sirkulasi kekuasaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, akuntabilitas, kompetensi dan representasi masyarakat diparlemen. Maka dari itu, hukum harus mengakomodasi kepentingan publik untuk memastikan tidak adanya kelompok tertentu yang diuntungkan.

Selain dari itu dapat berimplikasi pada sempitnya kesempatan untuk warga negara dalam mencalonkan/menjabat di parlemen sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (3) bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, artinya ketidak pastian hukum pada pasal *a quo* yang mengarah pada tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota legislatif dapat menghambat sirkulasi dan regenerasi di parlemen. Tidak adanya pembatasan perodesasi anggota legislatif memang tidak secara absolut mengurangi kesempatan warga negara untuk mencalonkan/menjabat sebagai anggota legislatif. Namun dalam implementasinya, tidak sedikit calon-calon wajah lama (petahana) yang telah beberapa kali menjabat dengan akses kekuasaannya menyingkirkan calon-calon anggota legislatif yang baru, meskipun secara kapasitas juga mumpuni untuk menjabat.

Berdasarkan uraian tersebut, implikasi dari ketentuan masa jabatan anggota legislatif yang open interpretasi dan tidak adanya pembatasan perodesasi telah memberikan keleluasaan bagi petahana untuk mencalonkan kembali dalam jabatan yang sama. Berdasarkan penelusuran *Strategic and Internasional Stuies* (CSIS) pada pemilu legislatif 2024 jumlah petahana lebih banyak dari anggota baru, yaitu 54,4% (petahana) dan 43,6% (anggota baru).²⁰ Ketidakpastian dalam ketentuan *a quo* jelas mengakibatkan sirkulasi parlemen terhambat karena dominasi petahana, kondisi demikian mengakibatkan keterpilihan anggota baru menjadi sempit.

Ketentuan Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, ketentuan ini memberikan persamaan hak dan keadilan bagi warga negara untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Dengan demikian makna pasal tersebut membuka partisipasi warga

¹⁹ Muhammad Hatta Muarabagja, “Penelusuran ICW: 174 Anggota DPR 2024-2029 Terindikasi Terhubung dengan Dinasti Politik,” *Tempo.co*, 5 Oktober 2024, <https://www.tempo.co/politik/penelusuran-icw-174-anggota-dpr-2024-2029-terindikasi-terhubung-dengan-dinasti-politik-2543>.

²⁰ Denty Piawai Nastitie, “Wajah Lama Bakal Dominasi Parlemen,” *Kompas.id*, 26 April 2024, <https://www.kompas.id/artikel/wajah-lama-bakal-dominasi-parlemen>.

negara dalam menduduki jabatan pemerintahan, baik jabatan legislatif maupun eksekutif. Artinya secara tersirat ketentuan ini menghendaki adanya pergantian atau sirkulasi parlemen. Maka regulasi mengenai masa jabatan anggota legislatif harus secara tegas memastikan bahwa pergantian kekuasaan legislatif harus dimaknai pergantian orang baru bukan perodesasi baru, sehingga sirkulasi kekuasaan berputar secara terbuka untuk warga negara bukan berputar dalam kelompok-kelompok tertentu.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, masud kedaulatan berada ditangan rakyat merupakan penegasan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan asas demokrasi dan dilaksanakan berdasarkan hukum dasar atau konstitusionalisme. Demokrasi dan konstitusionalisme ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa rakyat berdaulat secara demokratis dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Maka dalam konteks pengaturan masa jabatan anggota legislatif yang tidak terbatas, jelas telah berimplikasi terhadap siklus parlemen yang tidak optimal, konsentrasi kekuasaan, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Maka pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif merupakan langkah yang ideal untuk memastikan sirkulasi parlemen berlangsung secara optimal, dan memberikan kepastian terhadap warga negara bahwa regulasi memastikan warga negara terjamin untuk secara leluasa mencalonkan/menjabat sebagai anggota legislatif tanpa anasir-anasir yang dapat menghambat. Melalui penegasan dan pembatasan perodesasi dalam ketentuan mengenai masa jabatan anggota legislatif juga untuk mencegah adanya open interpretasi hukum yang dapat menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, dan mencegah terjadinya kekuasaan tidak terbatas yang cenderung terjerumus dalam penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya, berpotensi berimplikasi pada kualitas legislasi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa proses legislasi era orde baru dinilai tidak baik, karena terkonsentrasinya kekuasaan tanpa batas pada eksekutif dan lemahnya kewenangan legislatif sehingga pembuatan rancangan undang-undang dimonopoli oleh eksekutif yang lebih kepada memenuhi kebutuhan eksekutif yang dilegitimasi oleh hukum. Hingga kemudian setelah reformasi tata hukum indonesia mulai ditata dengan baik, kekuasaan eksekutif dibatasi dan kewenangan legislatif dikuatkan meskipun pembatasan kekuasaan pada legislatif luput dari perhatian. Pasca reformasi kualitas legislasi meningkat dengan baik, lahir prolegnas, naskah akademik yang dilegitimasi oleh Undang-undang, hingga menjadi yang tidak terpisahkan dalam proses pembuatan undang-undang untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan landasan ilmiah dari sebuah undang-undang. Menurut Mahfud MD, awal reformasi (1999-2009) dinilai berhasil melahirkan demokrasi substantif. Tetapi setelah periode tersebut, demokrasi kembali mengalami transisi menjadi prosedural dan kembali muncul fenomena *Autocratic Legalism* (Legalisme Otokratis). Dalam kondisi seperti ini hukum didahuli

oleh kekuasaan untuk melegalkan kepentingan sepihak, “apabila penguasa menghendaki sesuatu tapi hukumnya tidak ada, maka segera dibuat hukum tetapi jika undang-undangnya sudah ada tapi menghambat, undang-undangnya diganti, dan kalau tidak bisa diubah karena banyak demo, *judcial review* ke MK.”²¹

Sejauh ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih belum sepenuhnya menjadi kepanjangan tangan masyarakat di parlemen, masih banyak kebutuhan rakyat yang tidak mampu diakomodasi dan dilaksanakan dengan baik. Beberapa Undang-Undang yang disahkan masih jauh dari kehendak rakyat, beberapa diantaranya:

1. UU KPK atau UU No. 19 Tahun 2019 yang dinilai cacat secara formil (proses nya tidak sesuai prosedur) dan cacat secara materiil (isinya dianggap melemahkan KPK), beberapa poin kontroversi utamanya ialah peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, pembentukan dewan pengawas, kewenangan penyidik untuk menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan), dan pengalihan kasus korupsi dengan nilai dibawah Rp 1 miliar ke kepolisian dan kejaksaan. UU ini juga dalam proses nya dinilai tergesa-gesa, tanpa transparansi yang memadai, proses dilanjutkan meskipun banyak penolakan dari berbagai elemen, dan minim partisipasi publik.
2. UU Minerba atau UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 yang dalam proses pembahasannya dinilai terburu-buru dan tertutup, pemberian konsesi tambangan yang lebih luas dan prioritas kepada ormas keagamaan, perusahaan swasta, serta potensi dampak lingkungan dan masyarakat.²²
3. UU MK, tercatat pada perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menjadi UU No. 8 Tahun 2011 yang mengubah beberapa ketentuan seperti masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK selama 3 tahun diubah menjadi 2 tahun 6 bulan. Perubahan MK ketiga UU No. 7 Tahun 2020 mengubah masajabatan itu menjadi 5 tahun. Syarat usia hakim konstitusi juga berubah dari 40, 47, dan terakhir 55 tahun. Juga masa pensiun berubah dari 67 menjadi 70 tahun, selanjutnya menambah norma Pasal 87 dimana hakim konstitusi dianggap memenuhi syarat dan mengakhiri masa tugas sampai 70 tahun selama seluruh masa tugasnya tidak lebih dari 15 tahun. Subtansi yang diubah hanya mengutak-atik masa jabatan hakim konstitusi. Bahkan ada mekanisme evaluasi atau panarikan hakim konstitusi (recall) melalui konfirmasi kepada lembaga pengsul. Feri Amsari menyebut substansi perubahan bukan membenahi lembaga pengadilan atau penguatan lembaga MK tapi kepentingan

²¹ Ahmad Abid Zhahiruddin, “Hadir di Unair, Mahfud MD Bahas Arah Demokrasi Indonesia,” Unair.ac.id, 15 November 2025, <https://unair.ac.id/hadir-di-unair-mahfud-md-bahas-arrah-demokrasi-indonesia>.

²² Revo M, “Menolak Lupa, Inilah 7 Kontroversial Warisan DPR Periode 2019-2024,” Cnbcindonesia.com, 1 Oktober 2024, <https://www.cnbcdindonesia.com/research/20241001112734-128-575956/menolak-lupa-inilah-7-uu-kontroversial-warisan-dpr-periode-2019-2024>.

politik, ketentuan ini menjadi masalah karena MK sebagai kekuasaan kehakiman harus independen dan jauh dari intervensi politik.²³

4. UU Cipta Kerja, atas kontroversi UU ini telah mendapatkan putusan MK Nomor 90/PUU/-XVIII/2020 yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil dan menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.²⁴

Proses pembuatan undang-undang seyogyanya lahir dari perdebatan yang substantif, naskah akademik yang baik, transparan, partisipatif, akuntabel dan memiliki substansi yang kuat, sehingga UU lahir tidak hanya melalui prosedural belaka. Selain beberapa UU kontroversi yang disebut diatas masih banyak UU yang juga problematik. Namun yang menjadi poin penting adalah bagaimana kualitas DPR membuat UU tidak substantif dan justru seperti prosedural belaka, karena melalui proses yang tidak representatif, partisipatif, transparan, tergesa-gesa, dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ada beberapa UU yang dibutuhkan masyarakat tapi justru diabaikan oleh DPR, misalnya RUU perampasan aset yang digagas oleh Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk merespon Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) yang mulai disusun di tahun 2003 dan pertama masuk prolegnas tahun 2008, 2010-2014, 2015-2019, dan pada tahun 2023.²⁵ Pada tahun 2023 Presiden Joko Widodo mengirim surat presiden Nomor R22/Pres/05/2023 ke DPR terkait pembahasan RUU tersebut agar menjadi pembahasan menjadi prioritas utama,²⁶ namun sampai sekarang masih belum juga di proses lebih lanjut untuk segera diundangkan. Dengan demikian DPR dari periode ke periode sama-sama mengabaikan kebutuhan masyarakat tentang RUU perampasan aset untuk meminimalisir korupsi dan memperkuat instrumen hukum dalam proses penindakan terhadap aset hasil tindak pidana kejahatan serta memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana. Selain itu, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Masyarakat Adat juga menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat yang diabaikan oleh DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat justru mengesahkan UU yang tidak begitu dibutuhkan oleh masyarakat, DPR lebih mementingkan kepentingan politis, atau elite, dibandingkan mewakili masyarakat. Berdasarkan hasil survei *Institut for Civic Education on Indonesia* (ICE on Indonesia) terhadap DPR untuk menghitung

²³ Ady Thea DA, "Revisi UU MK Dinilai Selalu Jadi Alat Menyandera Hakim Konstitusi," *Hukumonline.com*, 18 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-selalu-jadi-alat-menyandera-hakim-konstitusi-lt664827c4f1e04>.

²⁴ Revo M, "Menolak Lupa, Inilah 7 Kontroversial Warisan DPR Periode 2019-2024," *Cnbcindonesia.com*, 1 Oktober 2024, <https://www.cnbcdindonesia.com/research/20241001112734-128-575956/menolak-lupa-inilah-7-uu-kontroversial-warisan-dpr-periode-2019-2024>.

²⁵ Laode M. Syarif, "Pengesahan RUU Perampasan Aset Akan Jadi Bukti Keseriusan Negara Memberantas Korupsi," *Kemitraan.or.id*, 12 April 2023, <https://kemitraan.or.id/publication/pengesahan-ruu-perampasan-aset-akan-jadi-bukti-keseriusan-negara-memberantas-korupsi>.

²⁶ Zilmi Haridhi, "Revolusi Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan," *Antikorupsi.org*, 12 Oktober 2023, <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>.

akuntabilitas dan kredibilitas pejabat publik, salah satu hasil survei yang dilakukan terkait pengaruh partai terhadap keputusan anggota dewan yaitu 85% pengaruh partai cukup besar dan 14% mengaku tidak mempengaruhi keputusan para anggota dewan.²⁷ Dari hasil survei ini dapat disimpulkan, bahwa kinerja DPR memang tidak mengakomodasi kepentingan rakyat, tapi justru memenuhi kebutuhan kelompok elitnya. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri apabila hasil kinerja DPR lebih kepada kepentingan kelompoknya dibandingkan kepentingan masyarakat yang seharusnya diprioritaskan.

Dalam sistem pemilihan perwakilan (parlemen) di Indonesia yang menganut sistem multipartai. Secara substansi dan prosedural parpol memiliki peran sentral dan dominan dalam menentukan siapa yang akan dicalonkan menjadi caleg. Hal tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, didalam Pasal 29 ayat (1) yang pada pokoknya mengatur bahwa parpol dapat melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota parpol dan mencalonkan anggotanya untuk dipilih sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 224 ayat (2), Pasal 245, Pasal 250, dan Pasal 251 yang pada pokoknya dalam proses pemilu melibatkan peran sentral partai politik. Masyarakat hanya memiliki peran partisipatif dalam menentukan siapa yang akan mewakilinya di parlemen hanya pada proses pencoblosan. Artinya mekanisme ini tidak secara substantif memberikan sepenuhnya masyarakat menentukan siapa yang akan mewakili dan memperjuangkannya di parlemen, sehingga masyarakat hanya sebatas memilih caleg yang sudah ditentukan oleh partai politik bukan caleg yang murni dari inisiatif masyarakat.

Warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan atau memiliki hak memilih dan dipilih yang dijamin oleh Konstitusi, hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1): “menjamin persamaan kedudukan seluruh warga negara di dalam hukum dan pemerintahan”, Pasal 28D ayat (3) bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dan Pasal 22E yang mengatur pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa warga negara memiliki hak pilih dan dipilih, tetapi meskipun dalam pasal ini telah memberikan dasar hukum terhadap warga negara untuk mencalonkan/menjabat sebagai anggota legislatif, terdapat beberapa hal yang berpotensi menghambat proses tersebut. Dalam konteks legislatif, selain secara regulasi dalam pasal masa jabatan yang open interpretatif bahkan mengarah pada tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota legislatif. Disisi lain dalam proses pecalonan,

²⁷ Nay/Apr, “Partai Berpengaruh Besar terhadap Keputusan Anggota Dewan,” Hukumonline.com, 1 Oktober 2001, <https://www.hukumonline.com/berita/a/partai-berpengaruh-besar-terhadap-keputusan-anggota-dewan-hol3802>.

terdapat aturan yang tidak tertulis, yaitu caleg harus menyiapkan dana untuk mendapatkan posisi sebagai caleg. Wakil Ketua DPR RI 2009-2014 Pramono Anong, pernah menghitung bahwa rata-rata biaya kampanye caleg DPR naik 1,5 kali lipat dari Rp 3,3 miliar pada pemilu 2009 menjadi Rp 4,9 miliar, ia menaksir biaya terkecil Rp 300 juta dan paling besar Rp 6 miliar.

Dalam riset yang dilakukan terhadap caleg yang berlaga pada pemilu 2024 yang melibatkan responden terdiri dari 28% laki-laki dan 72% perempuan yang diantara mereka adalah caleg berusia dibawah 40 tahun. Hasil study menunjukkan bahwa para caleg mengeluarkan biaya yang fantastis, yaitu mencapai Rp 5 miliar, dengan angka paling sedikit Rp 200 juta. Dalam informasi yang didapat bahwa seorang caleg di Jakarta menghabiskan Rp 160 miliar sampai terpilih, sementara petahana yang rutin menyalurkan program-program pemerintah mengeluarkan dana paling sedikit Rp 20 miliar.²⁸ Salah seorang ketua parpol sekaligus Wakil Ketua DPR 2019-2024, menyebut ongkos untuk menjadi caleg DPR wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 40 miliar, ia menyebut modal Rp 20 miliar hingga Rp25 miliar tidak pernah bisa melaju ke senayan.²⁹

Berdasarkan uraian diatas selain Pasal *a quo* multi tafsir dan tidak diadopsinya pembatasan periodisasi telah mengarah pada tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota legislatif, juga terdapat ketentuan yang tidak tertulis yang memungkinkan hanya orang atau kelompok tertentu yang dapat memenuhi ketentuan tersebut. Berdasarkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), menyampaikan hasil penelusuran cepat/pendahuluan 580 anggota DPR ditemukan sedikitnya 364 individu dari total 580 anggota DPR periode 2024-2025 yang memiliki latar belakang atau afiliasi dengan sektor bisnis, atau sekitar 61% anggota DPR merupakan politisi bisnis.³⁰ Selain itu, 580 anggota DPR 24 anggota diantaranya dari kalangan artis periode 2024-2029.³¹ Maka sejauh ini dalam proses pencalonan dewan, faktor dana dan popularitas menjadi utama sedangkan faktor kapabilitas dan kompetensi tidak menjadi syarat utama, karena pemilu dijadikan ajang untuk menarik simpati publik untuk merebut kekuasaan dibandingkan sarana untuk membangun bangsa. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

²⁸ Ella Syafputri Prihatini, "Riset temukan Mahalnya Ongkos Politik Caleg dalam Pemilu: Apa saja Peruntukannya," Theconversation.com, 21 Januari 2025, <https://theconversation.com/riset-temukan-mahalnya-ongkos-politik-caleg-dalam-pemilu-apa-saja-peruntukannya-246241#:~:text=Riset%20temukan%20mahalnya%20ongkos%20politik,Apa%20saja%20peruntukannya.>

²⁹ Rizki, "Ongkos Caleg DPR RI Diklaim Bisa Capai Rp40 Miliar," Cnnindonesia.com, 13 Agustus 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230813081026-617-985391/ongkos-caleg-dpr-ri-diklaim-bisa-capai-rp40-miliar/amp>.

³⁰ Siaran Pers, "61 Persen Anggota DPR 2024-2029 Merupakan Politisi Bisnis," Antikorupsi.org, 4 Oktober 2024, <https://antikorupsi.org/id/61-persen-anggota-dpr-2024-2029-merupakan-politisi-pebisnis#:~:text=61%20Persen%20Anggota%20DPR%202024%2D2029%20Merupakan%20Politisi%20Pebisnis%20%7C%20ICW.>

³¹ Ressen Aji, "Resmi Ini 24 Artis Dilantik Jadi Anggota DPR Hari ini: Dhani-Uya Kuya," Cnnindonesia.com, 1 Oktober 2025, <https://www.cnnindonesia.com/research/20241001074602-128-575882/resmi-ini-24-artis-dilantik-jadi-anggota-dpr-hari-ini-dhani-uya-kuya>.

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menetapkan syarat bagi caleg, seperti ketentuan administratif pendidikan minimal dan tidak memiliki catatan kriminal. Namun, aturan ini masih belum cukup memastikan bahwa hanya orang yang berkompeten yang dapat menjadi anggota DPR.³²

Secara sistem, biaya yang harus dikeluarkan untuk kontestasi elektoral di Indonesia dibuat menjadi mahal, baik untuk kebutuhan kampanye resmi maupun pengeluaran biaya gelap seperti politik uang. Dengan demikian, hanya orang yang memiliki sumber daya material yang kuat atau setidaknya memiliki kedekatan dengan para pemodal-pemodal kaya apabila ikut serta dalam politik praktis. Praktek seperti inilah yang mengarah pada relasi *rent seeking* atau pemburu rente, sehingga logika dasarnya adalah biaya politik yang mahal akan diluluskan melalui kebijakan-kebijakan partisan atau bahkan melalui praktek korupsi. Berdasarkan data yang dihimpun KPK sejak 2004 hingga Juli 2023 menyebutkan sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD, sehingga tidak terbantahkan apabila lembaga legislatif ini dinobatkan sebagai lembaga terkorup setelah kalangan swasta dan pejabat eselon.³³ Berdasarkan penjelasan tersebut, istilah *autocratic legalism* benar-benar hadir kembali di Indonesia, praktek untuk memanipulasi kebijakan dan menguntungkan kelompok tertentu sudah tidak terelakkan. Praktek untuk melegalkan yang ilegal atau melegitimasi keinginan kelompok-kelompok tertentu sudah hadir dalam bentuk yang baru, hal ini tidak terlepas dari proses penentuan caleg atau penguasa yang tidak substansial.

Berkaitan dengan pergeseran esensi sirkulasi elit atau perputaran kekuasaan melalui proses pemilu yang kian sebatas prosedural belaka dan meninggalkan aspek substansial tidak terlepas dari proses dan mekanisme yang dilalui, dalam hal ini berkaitan dengan peran sentral partai politik. Saldi Isra mengemukakan, bahwa partai politik memiliki kewenangan penuh dalam melakukan seleksi terhadap para kadernya yang dianggap layak dicalonkan sebagai caleg dan relevan dengan visi-misi atau cita-cita partai politik. Selama ini partai politik berpatokan terhadap elektabilitas ketimbang pemahaman calon legislator, sehingga caleg yang jadi kerap memiliki elektabilitas tinggi namun mengenyampingkan pemahaman politik, ideologi, dan visi-misi. Partai politik terjebak dalam pertimbangan elektabilitas dibandingkan hal yang sifatnya substansial, sehingga pragmatisme tidak hanya dimiliki caleg tetapi juga dipicu oleh partai politik. Dalam kondisi demikian, sistem pemilihan apapun yang dipakai, selama partai politik tidak berkomitmen untuk memilih calon berdasarkan pemahaman ideologi, visi-misi, dan cita-cita partai politik, maka ancaman pragmatisme calon sulit

³² Ahmad Fahmi Fadilah, "DPR: Ketika Popularitas Mengalahkan Kapabilitas" Kumparan.com, 5 Maret 2025, <https://kumparan.com/skyyblauw/dpr-ketika-popularitas-mengalahkan-kapabilitas-24cbANuyKbX>.

³³ AclC, "Beberapa Kasus Korupsi di DPR dan Dampaknya," Pusat Edukasi Antikorupsi, 8 Oktober 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>.

dicegah.³⁴ Penjelasan ini membenarkan adanya pragmatisme parlemen yang dipicu oleh lemahnya proses kaderisasi partai yang berakibat terjebak dalam pragmatismenya. Sehingga apabila partai tidak berbenah, maka implikasinya tidak hanya pada menurunnya kualitas kader partai politik, tetapi juga berakibat pada kualitas elit parlemen dan kualitas legislasi.

DPR telah beberapa kali mengalami penambahan kursi hingga menjadi 580 anggota sekarang, penambahan secara kuantitas jelas tidak menjamin penambahan kualitas. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, menilai lemahnya fungsi pengawasan DPR periode 2019-2024 sangat mengkhawatirkan. DPR seolah-olah berada dibawah eksekutif terlihat dalam pembahasan Undang-Undang Ibu kota Negara (UU IKN) dan UU Cipta Kerja, kedua regulasi ini dianggap sebagai bukti kuat DPR tidak memiliki daya tawar dalam proses legislasi. Selanjutnya DPR juga gagal dalam mengimplimentasikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), seharusnya ini menjadi panduan legislatif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat.³⁵

Riset Indonesia Parliamentary Center (IPC) mencatat sebagian besar rekomendasi pengawasan DPR periode 2019-2024 terhadap pemerintah tidak ditindaklanjuti. Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah hanya menindaklanjuti 37% rekomendasi DPR, sedangkan 63 rekomendasi diabaikan oleh pemerintah.³⁶ Hal ini menunjukkan DPR telah gagal menjalankan fungsi pewartannya. DPR periode 2024-2029 sangat didominasi oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) yang menjadi pendukung pemerintah, koalisi ini menguasai mayoritas kursi DPR (sekitar 470 kursi dari total 580 kursi), sehingga kondisi ini mengkhawatirkan lemahnya *check and balances* dan lemahnya peran DPR. Paling mutakhir yang menjadi polemik diantaranya adalah soal RUU KUHAP, kenaikan tunjangan DPR ditengah ekonomi sulit. Ketidakefektifan DPR terhadap kondisi masyarakat menjadi problem serius, karena seharusnya DPR memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bukan kepentingan kelompok elite nya.

Dari uraian diatas, merujuk pada implikasi dari regulasi masa jabatan legislatif yang open interpretasi dan tidak adanya pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif dan Proses rekrutmen parpol yang mengutamakan popularitas dan elektabilitas sehingga mengesampingkan kapabilitas dan kompetensi. Maka komposisi parlemen yang demikian serta besarnya koalisi partai dapat mempengaruhi kualitas legislasi dan

³⁴ Aryo Putranto Saptohutomo, "Saat MK Menggugat Peran Partai Politik soal Caleg Pragmatis," Nasionalkompas.com, 16 Juni 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/16/05150081/saat-mk-menggugat-peran-partai-politik-soal-caleg-pragmatis?page=2>.

³⁵ Aryo Putranto Saptohutomo, "Sorotan Kinerja DPR 2019-2024 Fungsi Legislatif kian Tergerus" Nasionalkompas.com, 30 September 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/30/11401671/sorotan-kinerja-dpr-2019-2024-fungsi-legislatif-kian-tergerus>.

³⁶ Nandito Putra, "Riset IPC: DPR Periode 2019-2024 Gagal Jalankan Fungsi Pengawasan," Tempo.co, 30 September 2024, <https://www.tempo.co/politik/riset-ipc-dpr-periode-2019-2024-gagal-jalankan-fungsi-pengawasan-4133>.

pengawasan atau control DPR. Situasi ini telah menyerupai masa otoritarianisme akibat tidak adanya pembatasan kekuasaan melalui hukum di era sebelum reformasi, sehingga kekuasaan mendahului hukum yang menjadi instrumen dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara.

Implikasi dari tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota legislatif tidak dapat mencegah kekuasaan yang absolut, praktek dinasi politik, *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan, anggota parlemen yang pragmatis, sehingga dapat menurunkan kualitas legislasi dan sirkulasi elit parlemen terhambat. Maka dari itu, Urgensi untuk mempertegas dan membenahi adanya Pasal tentang masa jabatan anggota legislatif yang open interpretasi dan tidak adanya pembatasan perodesasi anggota legislatif harus segera dibuatkan regulasi yang tegas dan dapat mengakomodasinya dengan baik. Berdasarkan hasil amandemen yang dilakukan atas keterpurukan yang terjadi sebelum reformasi, yang paling utama dilakukan dalam memperbaiki masalah adalah dengan memperbaiki hukum. Sehingga supremasi hukum terjaga dan mencegah kekuasaan yang absolut.

Dengan demikian, apabila terdapat pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif, partai politik dipaksa lebih selektif dalam melakukan rekrutmen kader atau caleg, karena apabila dilakukan pembatasan, potensi untuk mengembangkan dan menjaga kualitas kader akan dilakukan. Sehingga tidak hanya fokus pada popularitas dan elektabilitas, tetapi pada kompetensi, kapabilitas, dan akuntabilitas yang benar-benar menjadi wakil rakyat di parlemen. Hal ini diharapkan demokrasi tidak sekedar berjalan secara prosedural tapi juga substantif. Maka Pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif ini menjadi alternatif untuk membenahi dan mencegah elit parlemen lama berkuasa dan menghindari pragmatisme parlemen, sehingga kualitas elit parlemen dan legislasi dapat berjalan secara substansial. Ketentuan pembatasan juga dapat memastikan adanya sirkulasi elit parlemen dan membuka secara luas kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pergantian kekuasaan, sehingga seperti untuk selalu menjaga kualitas legislasi terjaga dengan baik.

KESIMPULAN

1. Bahwa dalam dalam Undang-Undang *a quo* dalam hal Pasal mengenai masa jabatan anggota legislatif terjadi open interpretasi atau *vatique of norm* dalam frasa “dan berakhir bersamaan pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji”, makna yang terkandung dalam frasa ini menegaskan bahwa masa jabatan anggota lama berakhir bersamaan dengan anggota baru mengucapkan sumpah/janji. Tetapi dalam prakteknya, Frasa dalam Pasal tersebut dijadikan alat untuk meligitimasi bahwa tidak ada pembatasan perodesasi masa jabatan, sehingga anggota yang sudah menjabat atau petahana dapat mencalonkan kembali bahkan sampai akhir hayat sekalipun. Maka dari itu, norma yang digunakan hanya mengatur masa jabatan anggota legislatif, artinya norma tersebut sepanjang tidak dilakukan perubahan (penegasan pembatasan

periodesasi) maka selamanya mengarah pada tidak adanya pembatasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif.

2. Berdasarkan analisis atas pasal *a quo* yang open interpretatif yang mengarah pada tidak adanya pembatasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif telah menimbulkan ketidak pastian hukum, karena kondisi demikian dapat menguntungkan orang atau kelompok tertentu atas pasal tersebut. Anggota petahana lebih mendominasi parlemen, sehingga berimplikasi pada kekuasaan yang tidak terbatas, *abuse of power*, korupsi, politik dinasti, penurunan kualitas legislasi, bahkan menghambat sirkulasi parlemen. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa adanya *vatique of norm* dan tidak adanya pembatasan periodesasi masa jabatan anggota legislatif memiliki implikasi yang signifikan terhadap warga negara, lembaga legislatif, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aclc, "Beberapa Kasus Korupsi di DPR dan Dampaknya," Pusat Edukasi Antikorupsi, 8 Oktober 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>.
- Aclc, "Beberapa Kasus Korupsi di DPR dan Dampaknya," Pusat Edukasi Antikorupsi, 8 Oktober 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>.
- Ady Thea DA, "Revisi UU MK Dinilai Selalu Jadi Alat Menyandera Hakim Konstitusi," Hukumonline.com, 18 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-selalu-jadi-alat-menyandera-hakim-konstitusi-lt664827c4f1e04>.
- Ahmad Abid Zhahiruddin, "Hadir di Unair, Mahfud MD Bahas Arah Demokrasi Indonesia," Unair.ac.id, 15 November 2025, <https://unair.ac.id/hadir-di-unair-mahfud-md-bahas-arrah-demokrasi-indonesia>.
- Ahmad Fahmi Fadilah, "DPR: Ketika Popularitas Mengalahkan Kapabilitas" Kumparan.com, 5 Maret 2025, <https://kumparan.com/skyyblauw/dpr-ketika-popularitas-mengalahkan-kapabilitas-24cbANuyKbX>.
- Ahmad Siboy, *Aktualisasi Penelitian Hukum*, 1 ed. Malang: Litnus, 2024
- Arn/Isn, "Fakta-fakta Menarik DPR Periode 2024-2029," Cnnindonesia.com, 1 Oktober 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241001114304-32-1150281/fakta-fakta-menarik-dpr-periode-2024-2029/amp>.
- Aryo Putranto Saptohutomo, "Saat MK Menggugat Peran Partai Politik soal Caleg Pragmatis," Nasionalkompas.com, 16 Juni 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/16/05150081/saat-mk-menggugat-peran-partai-politik-soal-caleg-pragmatis?page=2>.

- Aryo Putranto Saptohutomo, “Sorotan Kinerja DPR 2019-2024 Fungsi Legislatif kian Tergerus” *Nasional* [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2024/09/30/11401671/sorotan-kinerja-dpr-2019-2024-fungsi-legislatif-kian-tergerus), 30 September 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/30/11401671/sorotan-kinerja-dpr-2019-2024-fungsi-legislatif-kian-tergerus>.
- Denty Piawai Nastitie, “Wajah Lama Bakal Dominasi Parlemen,” *Kompas.id*, 26 April 2024, <https://www.kompas.id/artikel/wajah-lama-bakal-dominasi-parlemen>.
- Ella Syafputri Prihatini, “Riset temukan Mahalnya Ongkos Politik Caleg dalam Pemilu: Apa saja Peruntukannya,” *Theconverston.com*, 21 Januari 2025, <https://theconversation.com/riset-temukan-mahalnya-ongkos-politik-caleg-dalam-pemilu-apa-saja-peruntukannya-246241#:~:text=Riset%20temukan%20mahalnya%20ongkos%20politik,Apa%20saja%20peruntukannya>.
- Gusti Grehenson, “Kata Pakar Ugm Soal Kuatnya Dinasti Politik di Kursi DPR RI,” *Ugm.ac.id*, 14 Oktober 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/kata-pakar-ugm-soal-kuat-dinasti-politik-di-kursi-dpr-ri>.
- Immanuel Gilang Krisjanuar, “Ini Komposisi Anggota DPR dan DPD 2019-2024,” *Kompas.tv*, 1 Oktober 2019, <https://www.kompas.tv/nasional/55756/ini-komposisi-anggota-dpr-dan-dpd-2019-2024>.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*, 7 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Jimly Assiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 3 ed. Jalarta: Konstitusi Press, 2012.
- Laode M. Syarif, “Pengesahan RUU Perampasan Aset Akan Jadi Bukti Keseriusan Negara Memberantas Korupsi,” *Kemitraan.or.id*, 12 April 2023, <https://kemitraan.or.id/publication/penge-sahan-ruu-perampasan-aset-akan-jadi-bukti-keseriusan-negara-memberantas-korupsi>.
- M. Khusnul Khuluq, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum: Mana yang harus didahulukan,” *Marinews.mahkamahagung.go.id*, 30 Juli 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum>.
- Mimi Kartika, “Ketiaadaan Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam UU MD3 Dipersoalkan,” *Mkri.id*, 3 Desember 2024, <https://www.mkri.id/berita/ketiadaan-pembatasan-masa-jabatan-anggota-legislatif-dalam-uu-md3-dipersoalkan-21910>.
- Muhammad Hatta Muarabagja, “Penelusuran ICW: 174 Anggota DPR 2024-2029 Terindikasi Terhubung dengan Dinasti Politik,” *Tempo.co*, 5 Oktober 2024, <https://www.tempo.co/politik/penelusuran-icw-174-anggota-dpr-2024-2029-terindikasi-terhubung-dengan-dinasti-politik-2543>.

- Nandito Putra, “Riset IPC: DPR Periode 2019-2024 Gagal Jalankan Fungsi Pengawasan,” Tempo.co, 30 September 2024, <https://www.tempo.co/politik/riset-ipc-dpr-periode-2019-2024-gagal-jalankan-fungsi-pengawasan-4133>.
- Nawir Arsyad Akbar, “Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Tidak Diperlukan,” Mkri.id, 2 Januari 2025, <https://www.mkri.id/berita/periodisasi-masa-jabatan-anggota-legislatif-tidak-diperlukan-22009>.
- Nay/Apr, “Partai Berpengaruh Besar terhadap Keputusan Anggota Dewan,” Hukumonline.com, 1 Oktober 2001, <https://www.hukumonline.com/berita/a/partai-berpengaruh-besar-terhadap-keputusan-anggota-dewan-hol3802>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15th ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Resseno Aji, “Resmi Ini 24 Artis Dilantik Jadi Anggota DPR Hari ini: Dhani-Uya Kuya,” Cnnindonesia.com, 1 Oktober 2025, <https://www.cnnindonesia.com/research/20241001074602-128-575882/resmi-ini-24-artis-dilantik-jadi-anggota-dpr-hari-ini-dhani-uya-kuya>.
- Revo M, “Menolak Lupa, Inilah 7 Kontroversial Warisan DPR Periode 2019-2024,” Cnnindonesia.com, 1 Oktober 2024, <https://www.cnnindonesia.com/research/20241001112734-128-575956/menolak-lupa-inilah-7-uu-kontroversial-warisan-dpr-periode-2019-2024>.
- Rio Jayusman, “Banyak Dinasti Politik di DPR, Peneliti BRIN: Tanda Regresi Demokrasi,” Wantimpres.go.id, 3 Oktober 2024, <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/banyak-dinasti-politik-di-dpr-peneliti-brin-tanda-regresi-demokrasi>.
- Rizki, “Ongkos Caleg DPR RI Diklaim Bisa Capai Rp40 Miliar,” Cnnindonesia.com, 13 Agustus 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230813081026-617-985391/ongkos-caleg-dpr-ri-diklaim-bisa-capai-rp40-miliar/amp>.
- Rizky Adha Mahendra, “Mahfud Bicara Hukum Dengan Politik, Apa Maksudnya,” Newsdetik.com, 15 Januari 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7142210/mahfud-bicara-hukum-kalah-dengan-politik-apa-maksudnya>.
- Ryn/Bmw, “Survei TII: DPR Lembaga Paling Korup,” Cnnindonesia.com, 4 Desember 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204075231-32-577831/survei-tii-dpr-lembaga-paling-korup>.
- Shanti Dwi Kartika, “Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti dalam UU Pilkada,” *Info Hukum Singkat* 7, no 14 (Juli 2015): 2, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-14-II-P3DI-Juli-2015-41.
- Siaran Pers, “61 Persen Anggota DPR 2024-2029 Merupakan Politisi Bisnis,” Antikorupsi.org, 4 Oktober 2024, <https://antikorupsi.org/id/61-persen-anggota-dpr-2024-2029-merupakan-politisi>

pebisnis#:~:text=61%20Persen%20Anggota%20DPR%202024%2D2029%20Merupa
kan%20Politisi%20Pebisnis%20%7C%20ICW.

Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 1 ed. Malang: Setara Press, 2015.

Zilmi Haridhi, “Revolusi Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan,” Antikorupsi.org, 12 Oktober 2023, <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan>.